Palita: Journal of Social Religion Research
Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150
ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752
http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v7i2.3178

Relasi Kuasa dan Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Islam

Asy'ari
Institut Agama Islam Negeri Kediri
E-mail: asyari.ri@iainkediri.ac.id

Abstract

This paper will review about sexual violence against women that occurred in Islamic universities by using Michael Foucault's power relations analysis. The violence referred to in this paper refers to Johan Galtung's violence which divides violence into three, namely direct violence, structural violence and cultural violence. The method used in this paper is a literature review research. The results of this study, of the many cases of sexual violence in Islamic universities, are only like the top of the pyramid triangle, while the large goiter at the bottom of the pyramid is a challenge to be uncovered and resolved. This is because it is related to power, structure and cultural relations which often not only obscure but also reverse the actual phenomenon.

Keywords*: Sexual Violence, Woman, Knowledge and Power.*

Abstrak

Tulisan ini akan mengulas tentang kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Perguruan Tinggi Islam dengan menggunakan analisa relasi kuasa Michael Foucault. Adapun kekerasan yang dimaksud dalam tulisan ini, mengacu pada kekerasan Johan Galtung yang membagi kekerasan menjadi tiga, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian literatur review. Hasil dari penelitian ini, dari sekian banyak kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Islam, hanyalah ibarat pucuk segitiga piramida sedangkan gondokkan besar yang di bagian bawah piramida itu, menjadi tantangan tersendiri untuk diungkap dan diselesaikan. Hal itu karena berkaitan dengan relasi kuasa, struktur dan kultural yang seringkali tidak hanya mengaburkan tetapi juga membalikkan fenomena yang sebenarnya.

Kata Kunci*,: Kekerasan Seksual, Perempuan, Pengetahuan dan Kekuasaan.*

Pendahuluan

Masalah kekerasan terhadap perempuan seakan telah sampai pada puncak kejayaannya. Dari hulu sampai hilir, baik dunia nyata maupun mayantara sama-sama kompak untuk mengambil bagian dalam menyumbang persemaian kekerasan tersebut. Di hulu, sebagaimana laporan Komnas Perempuan, pelakunya digawangi oleh Pejabat publik, Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga medis, anggota TNI dan Anggota Polri. Sedangkan di hilir, di lingkungan keluarga sebagai lembaga sosial terkecil di masyarakat, juga tidak luput dari sorotan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sebuah studi dari Value Champion, perusahaan riset bermarkas di Singapura, mendapati Indonesia adalah negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Dari 14 negara, India, Indonesia, dan Filipina disebut paling tidak aman bagi perempuan. Studi yang dirilis pada Maret 2019 itu menjelaskan Indonesia termasuk negara yang buruk layanan kesehatannya, hukumnya lemah melindungi keselamatan perempuan, dan pada banyak aspek terjadi ketimpangan gender[1].

Laporan dari CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan 2022 semakin memperjelas narasi penyemaian kekerasan tersebut. Selama kurun waktu sembilan tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), jika kita membandingkan dengan tahun 2020, kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 menempati catatan tertinggi, yakni meningkat 50%, sebanyak 338.496 kasus. Angka ini bahkan mencatatkan angka KBG yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum masa pandemi di tahun 2019[2]. Ada pun bentuk-bentuk kekerasannya, selama lima tahun terakhir, data CATAHU mencatat 36% untuk kekerasan psikis, 33% untuk kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik sebanyak 18% dan terakhir adalah kekerasan ekonomi sebesar 13%.

Ironisnya, terdapat 174 kasus yang berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Artinya, kasus-kasus kekerasan seksual itu terjadi di kampus atau dilakukan oleh sivitas akademika atau terjadi di luar kampus tapi dalam acara-acara resmi, seperti kuliah kerja nyata (KKN), magang, atau acara kemahasiswaan. Para penyintas yang menulis untuk testimoni tersebar di 29 kota dan berasal dari 79 perguruan tinggi. Selama tahun 2015-2021 data pelaporan kekerasan di dunia pendidikan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi penurunan (9 kasus) sementara pada tahun 2020 (17 kasus). Dari laporan tersebut, KBG di Perguruan Tinggi (PT) menempati urutan pertama[3] yaitu 35% disusul di pesantren[4] atau pendidikan berbasis Agama Islam

[1]"Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota," Tirto,id, 2019, https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW.

[2]Komnas Perempuan, "Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan," 2022.

[3]Nefri Inge, "Journal: Darurat Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan, Menuntut Tempat Yang Aman Untuk Perempuan - News Liputan6.Com," 2021, https://www.liputan6.com/news/read/4779071/journal-darurat-kekerasan-seksual-di-dunia-pendidikan-menuntut-tempat-yang-aman-untuk-perempuan.

[4]"Hasil Survei Lentera Sintas Indonesia Soal Pemerkosaan," accessed October 11, 2022, https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerkosaan-yang-dialami-survei.

menempati urutan kedua atau 16%, selanjutnya di sekolah SMA/SMK terdapat 15%. Mayoritas atau sekitar 88 persen dari total penyintas berasal dari kampus-kampus di Pulau Jawa[5]. Meskipun data tersebut menunjukkan mayoritas di Pulau Jawa, bukan berarti di Luar Jawa aman dari kekerasan terhadap perempuan.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang diharapkan sebagai obor harapan untuk mengurangi dan memberantasnya juga tidak luput dari kejahatan, kekerasan seksual[6]. Menurut Busriyanti hal tersebut terjadi karena banyak tafsir agama yang kemudian menempatkan perempuan pada tingkat yang kedua dengan laki-laki sehingga mereka, perempuan, dipandang sebagai milik laki-laki yang dapat ditundukkan secara otoritatif sekehendak laki-laki bahkan hanya untuk melegitimasi termasuk kekerasan[7]. Selama ini kekerasan dalam rumah tangga terjadi terhadap perempuan sebagai korban, dan pemahaman agama diduga ikut andil dalam "tindakan kekerasan" terhadap eksistensi perempuan. Sehingga agama dalam hal ini tetap bermasalah dalam membentuk konstruksi sosial relasi laki-laki dan perempuan[8].

Ironisnya, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tersebut juga terjadi di lembaga pendidikan yang mengusung nilai-nilai keislaman yang seyogyanya menjadi benteng kokoh untuk menangkal bahkan memberantas kekerasan. Padahal Islam dengan sangat tegas mengutuk segala bentuk tindakan pelecehan seksual, termasuk di dalamnya kekerasan seksual dan kejahatan seksual. Komnas Perempuan berharap adanya perbaikan infrastruktur dan tata kelola pelayanan pencegahan, penanganan[9]. Negara sebagai pemegang kuasa tertinggi, menjawab keresahan-keresahan tersebut dengan regulasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

---

[5]Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penangangan Di Tengah Covid-19," 2021, https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022.

[6]UIN Jakarta Ulfah Fajarini and Nurul Handayani, "Human Geografi Dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 17, no. 1 (2021): 6.

[7]Lilik Andaryuni, "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda," *Fenomena* 9, no. 2 (2017): 155, https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946.

[8]Busriyanti, "Islam Dan Kekerasan Terhadap Perempuan," *Religi; Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 2 (2012): 118–39.

[9]Perempuan, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penangangan Di Tengah Covid-19."

Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan 31 Agustus 2021, di satu sisi membawa angin segar khususnya bagi para penyintas.

Relasi Kuasa

Memahami kata kuasa tidak bisa lepas dari teori relasi kuasa Michael Foucault yang muncul di abad 20, tokoh kenamaan Perancis, maka menjadi penting untuk mencari akar kata kuasa dari bahasa asalnya. Kata kuasa dalam bahasa Perancis diterjemahkan dari *pouvoir* dan kata *la puissance* lebih digunakan dalam arti kekuasaan. Sedangkan dalam bahasa Jermannya berasal dari kata *die Macht,* dalam bahasa Inggrisnya adalah *power,* sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata kuasa diartikan kekuasaan, wewenang, kemampuan, pengaruh. Mendengar kata kekuasaan, tidak jarang akan selalu diantarkan pada narasi menguasai dan dikuasai, padahal pengertian "kuasa" oleh Foucault sangat netral. Namun, sedari awal Foucault menyadari mengakui bahwa kata kuasa dapat mengantarkan siapa saja pada pemahaman bahwa kuasa sama dengan dominasi dalam arti ada orang yang menguasai yang lain. Penggunaan kuasa seperti ini sangat timpang, artinya pihak yang kedudukannya lebih kuat akan selalu mempengaruhi, menekan bahkan memperalat pihak yang lebih lemah. Padahal, arti kuasa menurut Foucault sangat netral dan bahwa kuasa seperti ini ada di dalam diri setiap orang.[10]

Pertama, kuasa secara esensial muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan (*forces*). Ia ada secara mutlak dalam relasi ini dan bersifat *a priori*, dalam arti ia tidak melulu bergantung pada kesadaran manusia. Jelas bahwa kuasa ini bukanlah sesuatu yang diterima sebagai milik yang dapat diperoleh dan dibagi-bagi. Ia tidak bisa juga dikurangi dan ditambah, karena kalau kuasa dilihat sebagai milik yang dapat dikurangi atau ditambah, ia tidak bisa beralih ke tangan orang lain. Kalau ia dipindahkan secara paksa pasti akan muncul kekacauan, pertikaian, bahkan peperangan. Kuasa seperti ini justru sudah dipraktikkan dalam kehidupan sebelum ia menjadi milik. Jelas bahwa kuasa seperti ini sudah ada lebih dulu sebelum ia dimengerti sebagai kekuasaan atau dominasi antar manusia.[11]

Kedua, kuasa ini menyebar di mana-mana (*dispersed*) dan tidak dapat dilokalisasi. Di mana ada struktur dan relasi antar manusia, di sana ada kuasa.

[10]Konrad Kebung, "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' Di Indonesia," *Melintas* 33, no. 1 (2018): 34–51, https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51.

[11] Kebung.

Ia menentukan aturan secara internal dan tidak tergantung pada sumber yang ada di luarnya. Dengan itu jelas bahwa kuasa ini tidak ditentukan oleh suatu subjek yang datang dari luar. *Ketiga*, kuasa dilihat sebagai mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsinya dalam bidang tertentu. Kuasa ini dilaksanakan dalam banyak posisi yang dihubungkan secara strategis satu dengan yang lain. Setiap relasi kuasa secara potensial mengandung suatu strategi perjuangan (kuasi strategi perang), namun kekuatan-kekuatan itu tidak saling menindih, tidak kehilangan kodratnya yang unik dan tidak kacau. Masing-masingnya menentukan semacam batas tetap bagi yang lain.[12]

Keempat, kuasa dan pengetahuan berkaitan sangat erat. Tanpa praktik kuasa, pengetahuan tidak dapat didefinisikan dan tanpa bentuk, juga tidak punya pegangan dalam objektivitas. Menurut Foucault pengetahuan muncul dari relasi-relasi kuasa dan bukan dari seorang subjek yang tahu. Subyek-subyek yang tahu tanpa dibarengi dengan relasi kuasa, pengetahuan-pengetahuan tersebut akan hilang bersama angin lalu. Relasi-relasi kuasa membuahkan pengetahuan tetapi pada waktu yang sama kuasa juga dapat dilihat sebagai pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan tidak mungkin ada tanpa kuasa, dan sebaliknya, tidak mungkin ada kuasa tanpa pengetahuan.[13]

Kelima, kuasa biasanya muncul dari bawah dan secara esensial tidak represif. Kendati dua unsur ini ada dalam relasi antar manusia, esensi kuasa bukanlah represi atau dominasi. Kuasa tidak bekerja melalui represi dan intimidasi, melainkan melalui regulasi dan normalisasi. Ia tidak bersifat subjektif dan non dialektik, melainkan positif dan konstruktif.[14] *Keenam*, di mana ada kuasa, selalu ada resistensi. Namun, resistensi ini tidak pernah ada dalam posisi eksterior dalam hubungan dengan kuasa. Di sinilah pengaruh Nietzsche tampak. Menurut Nietzsche, kuasa seperti ini berkaitan erat dengan dominasi atau represi dan oleh karena itu kuasa seperti ini selalu menuntut korban atau target. Namun, dalam relasi-relasi kuasa menurut Foucault, yang dianggap sebagai penindas dapat bertemu dengan korban. Setiap tindakan seseorang dapat langsung ditanggapi dengan reaksi orang lain, tetapi selalu dalam nuansa kebebasan dan saling menerima. Kuasa ada dalam aksi dan dapat dipraktikkan oleh seorang terhadap aksi atau tindakan orang lain. Resistensi harus dimengerti dalam arti ini.

---

[12] Kebung.

[13] Kebung.

[14] Kebung.

Kekerasan dalam Teori Johan Galtung

Istilah kekerasan mengacu kepada perbuatan kasar, mencekam, menyakitkan dan berdampak negatif. Sayangnya selama ini kekerasan sering dipersepsi sebatas perlakuan fisik sehingga segala perlakuan opresif yang non-fisik sering tidak dianggap sebagai kekerasan. Untuk melihat kekerasan yang tidak melulu nampak ini, perlu kiranya menengok teori kekerasan yang digagas oleh Johan Galtung, tokoh strukturalisme yang menggolongkan kekerasan menjadi tiga bagian. *Pertama*, kekerasan langsung/fisik; *kedua*, kekerasan struktural; dan yang *ketiga*, kekerasan kultural.



Gambar: Segitiga Kekerasan
(Sumber: *Panduan Pelaporan, Penanganan, & Pencegahan Kekerasan Seksual)*

Kekerasan langsung, menurut Galtung merupakan kekerasan yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikis. Sangat mudah untuk diamati, dengan mata telanjang dan akal awam. Namun, kekerasan langsung hanyalah puncak dari gunung es, sedangkan kekerasan struktural dan kultural, merupakan gondokkan besar yang mengakar menghujam di dasar lautan/samudera.

Berbeda dengan kekerasan langsung yang bisa dilihat. Dua bentuk kekerasan lainnya, kekerasan struktural dan kultural bentuknya tidak terlihat seperti. Kekerasan struktural merupakan konsep bentuk kekerasan dalam suatu struktur sosial yang terdapat di dalamnya ada bahkan banyak yang merugikan baik individu maupun suatu kelompok masyarakat. Individu maupun kelompok masyarakat yang menjadi target, sasaran kekerasan sengaja dihalangi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya, kekerasan struktural hanya memiliki bentuk-bentuk yang bisa dideteksi secara implisit antara lain, diskriminasi terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang terorganisir dan seksisme.[15] Tanpa penglihatan kritis, kekerasan struktural dan kultural tidak akan bisa terlihat.

[15] Fajar Khaswara and R Yuli Ahmad Hambali, "Conflict Theory According to Johan Galtung," *Gunung Djati Conference Series Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies* 4 (2021): 650–61.

Kekerasan struktural merupakan hal yang sangat penting untuk memahami pandangan terhadap dunia modern. Legitimasi tentang kekerasan kultural sering terjadi di negara-negara yang tingkat ekstremisme agamanya sangat tinggi, dapat dibuktikan bahwa banyak kasus kekerasan merupakan hal biasa yang tidak dilaporkan sebagai masalah utama dalam konflik. Namun kekerasan kultural ini pada akhirnya mendorong organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bertindak dalam konflik-konflik ini. Maka dari itu, aspek teori Galtung tentang kekerasan kultural sangat penting untuk dilakukannya penelitian empiris lebih lanjut dan juga studi kasus untuk menerapkan teori tersebut. Sedangkan kekerasan kultural, mengacu pada aspek budaya atau kebiasaan yang dapat digunakan untuk melegitimasi kekerasan struktural. Bentuk kekerasan ini dapat dicontohkan melalui agama ideologi, bahasa, seni, dan ilmu empiris. Galtung menjelaskan bahwa cara kerja kekerasan kultural adalah mengubah "warna moral" dari tindakan yang "salah/merah" menjadi "benar/hijau" atau setidaknya menjadi "dapat diterima/kuning".[16]

Metode

Metode yang digunakan dalam paper ini menggunakan metode litaratur review dengan menganalisis dari sumber-sumber sekunder berupa buku, hasil-hasil laporan tahunan 2022 dari komnas perempuan, jurnal-jurnal, dokumen dan artikel yang berkaitan dengan relasi kuasa kekerasan terhadap perempuan dan didukung oleh berita-berita *up to date.*

Hasil dan Diskusi

Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan survei kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi yang terdiri dari di 79 kampus di 29 kota di Indonesia. Survei menemukan data bahwa 77% dosen mengakui bahwa kekerasan seksual telah terjadi di kampusnya.[17] Sementara itu, 63% kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan karena alasan untuk

[16]Khaswara and Hambali.

[17]"Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan » Republik Indonesia," accessed October 11, 2022, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual.

menjaga nama baik kampus. Jumlah perempuan korban kekerasan seksual di kampus mencapai 90%, selebihnya laki-laki.[18]

Seseorang yang memiliki kekuasaan dalam suatu hubungan/relasi memiliki keleluasaan untuk mendominasi. Sebagaimana pemegang kuasa di perguruan tinggi Islam, bisa membangun atau tidak membangun relasi dengan siapa saja yang dikehendaki melalui seperangkat pengetahuan yang dimiliki. Pemegang kuasa juga memiliki otoritas menerbitkan atau tidak menerbitkan aturan, kode etik di lingkungan civitas akademika, baik yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen maupun aturan yang mengatur kegiatan lainnya. Begitu juga terkait kuasa dalam mengatur, mencegah, menindak dan memberantas kekerasan seksual, relasi kuasa dengan seperangkat pengetahuannya akan menjadi penting untuk dilihat bersama dalam merespon kekerasan seksual. Menurut filsuf dan perintis strukturalis, Michael Foucault, kekuasaan adalah sebuah dimensi dari sebuah hubungan. Kekuasaan selalu diwujudkan oleh pengetahuan, karena di mana ada hubungan maka di situ ada kekuasaan, dan pengetahuan selalu memiliki dampak kekuasaan. Dengan kata lain, dalam hubungan, mengenal diri sendiri dan orang lain pada saat yang sama dapat menciptakan kuasa menguasai.

Data yang menunjukkan bahwa dari sekian banyak korban, Tidak semua korban punya kuasa mengumpulkan tekad untuk melaporkan ke pihak kampus, ke polisi, ke lembaga mitra Pusat Studi Gender dan Anak, atau ke lembaga pendampingan korban kekerasan seksual lainnya karena korban merasa tidak memiliki pelindung. Jika pun ada yang mempunyai keberanian untuk melaporkan dengan membawa segudang derita dan harapan. Tidak sedikit yang hasilnya di luar dugaan. Dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus, Komnas Perempuan mencatat hanya sedikit informasi yang tersedia atau sekitar 15% dari total kasus yang dicatatkan oleh lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Upaya penyelesaian lebih banyak secara hukum (12%) dibandingkan dengan cara non hukum (3%). Bahkan banyak kasus tidak ada informasi penyelesaiannya (85%)[19].

Ada persoalan kekuasaan, apalagi jika pelakunya adalah dosen, dosen merupakan bagian dari civitas akademik, sehingga menjadi aib tersendiri bagi keberadaan kampus. Tidak hanya korban, pihak-pihak yang terlibat pun takut

[18]"Kekerasan Seksual Tersembunyi Di Ruang-Ruang Kampus " n.d. https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-tersembunyi-di-ruang-ruang-kampus-/6392176.html

[19]Perempuan, "Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan."

bahwa pelaporan tersebut akan mempengaruhi banyak hal terkait dirinya masing-masing.

Meskipun undang-undang yang ada tidak memiliki definisi khusus tentang relasi kekuasaan, namun Putusan Mahkamah Agung No. 3 (2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum menyatakan bahwa relasi kuasa mencakup hierarki, ketidaksetaraan dan/atau menyatakan bahwa hal itu melibatkan ketergantungan pada status sosial, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi. Dalam kerangka hubungan antara jenis kelamin, yang satu menciptakan kuasa yang lebih dominan kepada yang lain dengan mengorbankan mereka yang posisinya lebih rendah.

Ada dua elemen penting dari definisi relasi kuasa di atas. pertama bersifat hierarkis, mengandung kedudukan di antara individu yang kedudukannya lebih rendah atau lebih tinggi dalam suatu kelompok, atau di antara mereka yang tidak memiliki kelompok. Yang kedua adalah ketergantungan. Artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, ilmu pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonominya. Seperti yang ditunjukkan Michael Foucault, kedua elemen relasi kuasa tersebut diketahui oleh individu dan mengarah pada kekuasaan yang dapat disalahgunakan: penyalahgunaan posisi, situasi dan kondisi.

Memisahkan kuasa dengan pengetahuan adalah suatu yang nisbi, bahkan hubungan keduanya bagaikan dua sisi mata uang. Pengetahuan dikonstruk bahkan dengan bahasa yang lebih ekstrem, pengetahuan tunduk pada kuasa, karena kuasa akan terus menerus memproduksi pengetahuan.

Pengetahuan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan seperangkat wacana yang mengitarinya beroperasi dalam relasi kuasa. Pengetahuan tentang kekerasan seksual akan mati tanpa relasi kuasa. Melalui pengetahuan yang diproduksi oleh kuasa, aktivitas kehidupan akan selamanya diatur oleh aturan-aturan kuasa. Pengetahuan tentang kekerasan seksual pada akhirnya hanya berfungsi untuk mengontrol masyarakat dalam membentuk pengetahuan untuk mengatur bagaimana masyarakat bersikap, bertingkah dan berperilaku yang "seharusnya". Diperkuat oleh pendapat Gramsci, bahwa terdapat dua cara untuk mempertahankan kekuasaan, yakni dominasi dan hegemoni.[20] Dominasi adalah proses kekuasaan secara langsung melalui fisik. Sementara hegemoni merupakan proses kekuasaan yang bekerja dengan

[20] Sumintak and Abdullah Idi, "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 55–61, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117.

produksi wacana (non fisik). Cara hegemoni ini ditempuh salah satunya dengan produksi wacana sebagai usaha untuk mempertahankan kekuasaan.

Seperti, pernyataan bahwa laki-laki dengan sosok maskulinitasnya adalah figur yang kuat sementara perempuan dengan feminitasnya adalah figur yang lemah. Hal ini jika terus menerus dilanggengkan maka akan membentuk suatu paradigma kepercayaan bahwasanya laki-laki memanglah sosok yang selalu kuat dan perempuan selalu lemah. Dengan begitu masyarakat memiliki pengetahuan laki-laki kuat dan perempuan lemah.

Pengetahuan tersebut memiliki kuasa yang memproduksi aturan-aturan seperti: perempuan tidak boleh keluar rumah apalagi di malam hari karena malam hari adalah terkesan rawan dan perempuan adalah sosok yang lemah, apabila perempuan keluar rumah dan terjadi sesuatu pada dirinya, ia dianggap tidak bisa melawan karena *frame* pengetahuan yang dibangun sejak awal adalah sosok perempuan lemah. Kemudian aturan ini mengontrol perempuan agar selalu berdiam diri di rumah.

Pengetahuan tersebut akhirnya memiliki kuasa bagi sosok laki-laki. Laki-laki yang sejak awal dikenal sebagai sosok yang kuat, maka ketika bertemu perempuan dengan mudahnya ia melakukan tindak kekerasan dan akan menggunakan dalih bahwa hal tersebut adalah kesalahan perempuan sebagai sosok yang lemah.

Tindak kekerasan sering digunakan sebagai cara untuk mempertahankan dan memaksakan subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi karena rendahnya pola pikir masyarakat tentang kesetaraan atau persamaan derajat laki-laki maupun perempuan yang terjalin dalam interaksi antar sesama.

Faktor yang mempengaruhi yakni faktor sosial budaya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, faktor sosial budaya yang salah kaprah tersebut menimbulkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan terjadinya subordinasi bagi perempuan. Hal tersebut dinormalisasi dengan memproduksi sistem kontrol yang sistematis. Kontrol yang dibentuk melalui hierarki sehingga kontrol dilakukan pada semua orang dan oleh semua orang.

Bentuk kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan tak lain merupakan bentuk ekspresi dari maskulinitasnya dalam relasi dengan perempuan. Watak maskulinitas menganggap bahwa kekuasaan dan kekerasan merupakan bentuk kemampuan dalam mendominasi dan mengendalikan orang lain.

Ketidakadilan gender pun menjadi faktor dominan terjadinya ketimpangan relasi kuasa. Hal ini terjadi dalam segala hal, seperti peranan

laki-laki lebih dominan daripada peranan perempuan dalam lingkup keluarga maupun lingkup masyarakat.

Menurut Foucault, kuasa dalam masa modern mengalami pola normalisasi, tidak lagi bekerja melalui penindasan dan kekuatan fisik saja, kuasa dijalankan dengan membuat kesepakatan yang dijalankan secara sukarela.

Kesimpulan

Kekerasan, khususnya kekerasan seksual dalam apa pun bentuknya, baik kekerasan langsung, kekerasan yang disebabkan oleh struktur dan kultur yang tidak bersahabat dengan perempuan tidak akan pernah diterima, baik oleh akal, apalagi dalil teks keagamaan dan perundang-undangan. Maka siapa pun pelaku kekerasan terhadap perempuan sudah semestinya diganjar dengan yang setimpal sebagaimana undang-undang yang berlaku. Maka alternatif yang mungkin bisa dilakukan oleh siapa pun yang peduli, memperbaiki mata rantai relasi kuasa yang konstruktif dengan mengisi pengetahuan-pengetahuan dan tidak menyalahkan kuasa yang dihasilkan dari pengetahuan itu. Kampus Islam sebagai lembaga pendidikan tinggi yang di dalamnya tidak hanya berjibaku dengan naskah-naskah dan keilmuan positivistik, tetapi juga naskah-naskah keilmuan Islam dengan dalil-dalil agamanya, menjadi mercusuar dalam meminimalisir kekerasan seksual, khususnya di lingkungannya sendiri.

Daftar Pustaka

Andaryuni, Lilik. "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda." *Fenomena* 9, no. 2 (2017): 155. https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946.

Busriyanti. "Islam Dan Kekerasan Terhadap Perempuan." *Religi; Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 2 (2012): 118–39. http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=520710&val=10655&title= Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan.

"Hasil Survei Lentera Sintas Indonesia Soal Pemerkosaan." Accessed October 11, 2022. https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerkosaan-yang-dialami-survei.

Inge, Nefri. "Journal: Darurat Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan, Menuntut Tempat Yang Aman Untuk Perempuan - News Liputan6.Com," 2021. https://www.liputan6.com/news/read/4779071/journal-

darurat-kekerasan-seksual-di-dunia-pendidikan-menuntut-tempat-yang-aman-untuk-perempuan.

Kebung, Konrad. "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' Di Indonesia." *Melintas* 33, no. 1 (2018): 34–51. https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51.

"Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan » Republik Indonesia." Accessed October 11, 2022. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual.

Khaswara, Fajar, and R Yuli Ahmad Hambali. "Conflict Theory According to Johan Galtung." *Gunung Djati Conference Series Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies* 4 (2021): 650–61.

Perempuan, Komnas. "Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan," 2022.

———. "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penangangan Di Tengah Covid-19," 2021. https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022.

Sucahyo, Nurhadi. "Kekerasan Seksual Tersembunyi Di Ruang-Ruang Kampus." Accessed October 8, 2022. https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-tersembunyi-di-ruang-ruang-kampus-/6392176.html.

Sumintak, and Abdullah Idi. "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 55–61. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117.

"Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota." Tirto,id, 2019. https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW.

Ulfah Fajarini, UIN Jakarta, and Nurul Handayani. "Human Geografi Dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 17, no. 1 (2021): 6.